



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Tgk. P. Nyak Makam No 23, Kota Baru, Kuta Alam, Kota Baru, Kec. Kuta Alam,
Kota Banda Aceh, Aceh 24415

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Usul Pensiun

No. SK :

Persyaratan

- "- Pengantar dari atasan. - Surat Permohonan dari yang bersangkutan. - SK.CPNS (80 %) - SK.PNS (100 %) - SK.Pangkat terakhir - SK Gaji Berkala. - Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh camat. - Karpeg. - Surat Nikah (legalisir KUA) - Akte Kelahiran anak - SKP Terakhir. - Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang /berat. - DPCP (Daftar Penerima Calon Pensiun) - Surat Keterangan meninggal dunia dari lurah/camat/rumah sakit. - Surat keterangan Janda/duda dari lurah /camat. - Pas foto hitam putih 4 x 6 = 6 lembar. "

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- penerimaan berkas pada receptionist

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Masing-masing rangkap 4 (empat) legalisir yang berwenang. Masa penyelesaian 2 (dua) hari dari terima berkas.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Usul Pensiun

Pengaduan Layanan

Bidang Umum